

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Ajaran Islam adalah agama yang sempurna dalam hal mengatur aspek kehidupan manusia, diantaranya urusan ibadah, aqidah, akhlak dan muamalah. Ajaran Islam sering memberikan pedoman bagi ummatnya agar selamat baik di kehidupan sekarang ataupun di akhirat kelak. Salah satu ajarannya tersebut diantaranya adalah ekonomi berbasis syariah. Syariah merupakan segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran agama guna mengatur kehidupan hambanya. Tidak terlepas dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier.¹ Dalam pandangan Islam, manusia diperbolehkan melakukan banyak hal, selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Islam memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang halal (diperbolehkan) dan haram (dilarang) untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan manusia.²

Pada dasarnya, setiap individu adalah makhluk yang selalu memerlukan kehadiran orang lain dalam menjalani berbagai aktivitas, termasuk dalam muamalah. Muamalah merujuk pada interaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan pihak lain atau banyak orang untuk memenuhi kebutuhan

¹ Mohammad Haikal dan Sumardi Efendi, "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2024): 26–39, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.

² Mursal Mursal, "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2017): 75–84, <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>.

hidup masing-masing.³ Penting untuk memperhatikan hubungan antar manusia (hablum minannas). Muamalah hablum minannas merupakan elemen krusial dalam prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan pentingnya hubungan baik antar individu, etika dalam hubungan sosial, serta tanggung jawab terhadap sesama manusia.⁴ Dengan mematuhi prinsip-prinsip muamalah ini, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep hablum minallah, yaitu ikatan antara manusia dengan Tuhan, yang saling mendukung untuk meraih kehidupan yang berkualitas dan berarti. Aktivitas manusia dalam menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan, urusan ibadah, aqidah, akhlak, dan muamalah sudah memiliki aturan yang sesuai dengan kitab suci dan hadits Nabi. Selain itu, dasar dari kegiatan usaha adalah konsep saling membantu. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2:⁵



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah,

³ Fira Mubayyinah, "EKONOMI ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH," *Syariah economics* 1 (2019): 14–29.

⁴ Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam islam*. Era Adicitra Intermedia, 2019.

⁵ Mubayyinah, "EKONOMI ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH."

*sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah Ayat 2).*⁶

Dari kalimat yang di terangkan di atas, kita bisa tahu kalau saling bantu itu penting, seperti bantu teman saat lagi transaksi jual beli. Kalau kita sering bantu, hati yang dibantu bisa jadi lebih lembut, dan yang bantu juga merasa lebih dekat karena nolong orang susah itu perbuatan terpuji. Seorang muslim sejati, wajib punya empati pada sesama, ikut merasakan beban hidupnya saling bantu dalam hal baik dan saleh. Saat teman, tetangga bahkan kerabat sedang perlu bantuan maka kita wajib sigap menolong semampu yang kita bisa.⁷

Beberapa bentuk muamalah yang dilakukan manusia khususnya yang berkaitan dengan harta dan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah Rotating Savings and Credit Associations (ROSCAs).⁸ Rotating Savings and Credit Associations adalah pengaturan keuangan informal di mana sekelompok individu sepakat untuk menyetorkan sejumlah uang tetap ke dalam dana bersama secara berkala (misalnya, mingguan, bulanan). Seluruh dana yang terkumpul dalam setiap siklus kemudian dicairkan secara sekaligus kepada salah satu anggota, mengikuti urutan rotasi yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini berlanjut hingga setiap anggota dalam kelompok telah menerima "dana" tersebut satu kali.⁹ ROSCA sering digambarkan sebagai

⁶ Al-Qur’ān: QS. Al- Maidah Ayat 2

⁷ MAYA PUSPITASARI, “KERJASAMA DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN BERDASARKAN TAFSIR AL-QUR’AN SURAT AL-MAIDAH AYAT 2,” *Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran* 2, no. 3 (2022): 211.

⁸ Samsiah Nelly et al., “Social Influence in Non-formal Community Financial Institutions (Arisan),” *Scientific Journal of Managemen* 8, no. 2 (2020): 181–86.

⁹ Zhao Sijia dan Masahide Horita, “Rule Preferences for Rotating Savings and Credit Associations (ROSCAs): Household Surveys from China,” *of Society for Social Management Systems* 12, no. 2 (2020): 189–96.

bentuk perbankan atau pinjaman peer-to-peer dan sangat lazim di masyarakat dengan akses terbatas ke lembaga keuangan formal, atau bagi mereka yang lebih menyukai sistem informal karena alasan budaya, agama, atau praktis.¹⁰

Di Indonesia Rotating Savings and Credit Associations di kenal dengan istilah "Arisan". Arisan adalah praktik umum di Indonesia yang merupakan bentuk informal dari menabung dan meminjam uang secara bergiliran dalam suatu kelompok. Secara spesifik, pemerintah Indonesia melihat arisan sebagai praktik yang sah sepanjang memenuhi unsur-unsur perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata dan tidak bertentangan dengan hukum. Namun, sifatnya yang informal membuat perlindungan hukumnya bergantung pada kesadaran dan ketelitian para pesertanya dalam membuat kesepakatan, serta kemampuan mereka untuk membuktikan adanya pelanggaran jika terjadi masalah.¹¹

Arisan merupakan suatu hal yang umum dan penting di desa-desa di Indonesia. Praktik ini telah menjadi bagian yang melekat dalam budaya serta sistem sosial-ekonomi masyarakat desa, berperan sebagai alternatif pembiayaan yang informal. Di dalam komunitas sosial desa terdapat tiga jenis model arisan yang dikenal, yaitu: uang, barang, dan spiritual. Model yang terakhir ini merupakan inovasi terbaru terkait arisan di kalangan umat Islam,

¹⁰ Nelly et al., "Social Influence in Non-formal Community Financial Institutions (Arisan)."

¹¹ Bayu Kharisma et al., "The Economics of Rotating Savings and Credit Associations (ROSCAs) and Poverty in Indonesia," *Jurnal Economia* 16, no. 1 (2020): 100–111, <https://doi.org/10.21831/economia.v16i1.30308>.

contohnya seperti arisan yasinan, arisan hewan qurban, serta arisan untuk BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) atau ONH (Ongkos Naik Haji) dan lainnya.¹²

Arisan, sebagai suatu bentuk lembaga keuangan yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat, memiliki berbagai keuntungan. Manfaat tersebut bisa dilihat dari sudut pandang ekonomi dan sosial. Dari segi ekonomi, arisan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk memperoleh jumlah uang yang cukup besar, yang bisa digunakan untuk meningkatkan modal usaha, memulai bisnis, atau membeli barang-barang yang mungkin sulit didapatkan hanya dengan mengandalkan penghasilan keluarga. Sedangkan dari perspektif sosial, arisan memungkinkan terbentuknya relasi yang positif antara anggota masyarakat, profesi, dan organisasi.¹³ Penelitian tentang arisan di daerah terpencil menawarkan berbagai aspek menarik yang dapat dieksplorasi oleh peneliti, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya.

Tempat penelitian yang akan diteliti terletak di lokasi yang terpencil, yaitu Desa Pulau Kerayaan. Kerayaan adalah sebuah pulau kecil yang bagian dari gugusan pulau Laut Kepulauan yang terletak di Selat Makassar. Pulau ini berada di arah tenggara dari Pulau Laut dan masuk dalam wilayah Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Pulau ini memiliki dua desa, yaitu Desa Karayaan Utara dan Desa Pulau Karayaan.¹⁴

¹² Ayup Suran Ningsih, Duhita Driyah Suprapti, dan Nurul Fibrianti, "The importance of applying the membership value toward savings and loans cooperatives in Indonesia," *Sriwijaya Law Review* 3, no. 2 (2019): 225–34, <https://doi.org/10.28946/slrev.vol3.iss2.235.pp225-234>.

¹³ Baihaki, Achmad, and Evi Malia. "Arisan dalam perspektif akuntansi." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9.3 (2018): 1-5

¹⁴ Syahlan Mattiro Dafiuddin Salim, Rochgiyanti, "Analysis of Marine Tourism Potentials in the Kerayaan Island of Kotabaru Regency," *Fish Scientiae* 7, no. 2 (2017): 176–176, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20527/fs.v1i2.4544>.

Objek yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah kelompok arisan. Studi mengenai kelompok arisan di daerah pedesaan sangat penting karena fenomena ini bukan hanya sekadar aktivitas menabung biasa, tetapi merupakan lembaga sosial dan ekonomi informal yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat desa. Memahami arisan dengan lebih mendalam dapat memberikan informasi berharga bagi berbagai pihak, mulai dari pengambil keputusan hingga para pelaku pemberdayaan masyarakat.¹⁵

Berdasarkan hasil observasi penelitian yaitu daerah terpencil terutama di wilayah Pulau Kerayaan Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, tidak semua desa memiliki akses atau fasilitas keuangan formal yang memadai. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang.

Berikut adalah beberapa aspek penting terkait kondisi ini dan implikasinya:¹⁶

1. Ketergantungan pada Ekonomi Informal

Karena keterbatasan fasilitas keuangan resmi seperti bank umum atau koperasi dengan skala besar, penduduk desa sangat bergantung pada sistem keuangan yang tidak formal. Arisan merupakan contoh paling mencolok, berfungsi sebagai fondasi bagi banyak keluarga untuk menabung dan memperoleh modal. Di samping itu, terdapat juga pinjaman dari individu, atau sistem barter dalam skala kecil.

2. Akses Terbatas ke Kredit Produktif

¹⁵ Hana Fauzia dan Alfiah Hasanah, "External Capital Analysis on Sustainability of MSMEs Led by Women," *Journal of Economics and Policy* 15, no. 2 (2023): 427–38, <https://doi.org/10.15294/jejak.v15i2.36811>.

¹⁶ Hariana, Observasi offline Di wilayah terpencil Pulau Laut Kepulauan. Ekonomi lokal pedesaan 2022-2024

Para pemilik usaha mikro dan kecil (UMKM) di desa sering mengalami kendala dalam mengakses dana dari institusi keuangan resmi. Persyaratan yang kompleks, kebutuhan akan jaminan, dan proses birokrasi yang berbelit-belit menjadi penghalang. Sebagai solusinya, mereka terpaksa bergantung pada modal pribadi, pinjaman dari keluarga, atau sistem arisan untuk mengembangkan bisnis mereka. Hal ini menghambat peluang pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

3. Literasi Keuangan yang Rendah

Kurangnya keterlibatan dengan institusi keuangan resmi juga berhubungan dengan rendahnya pemahaman tentang keuangan di kalangan penduduk desa. Banyak orang yang mungkin belum mengetahui tentang layanan perbankan, nilai dari berinvestasi, atau cara mengelola risiko keuangan.

4. Manajemen Keuangan

Pemerintah Desa, meskipun mengatur Dana Desa kemungkinan akan mengalami kesulitan terkait kemampuan dalam mengelola keuangan dengan cara yang modern dan transparan jika tidak memiliki pengalaman dengan sistem perbankan yang maju. Oleh karena itu, pelatihan dan bimbingan yang mendalam sangat diperlukan.¹⁷

Berdasarkan uraian dan keterangan di atas maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut. Penelitian ini berjudul: Kontribusi Ekonomi Asosiasi Tabungan dan Kredit Bergilir (Arisan) Dalam Meningkatkan Ketahanan

¹⁷ Hariana, Observasi offline Di wilayah terpencil Pulau Laut Kepulauan. Ekonomi lokal pedesaan 2022-2024

Kebutuhan Rumah Tangga Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus:
Arisan di Desa Pulau Kerayaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi ekonomi Asosiasi Tabungan dan Kredit Bergilir Arisan terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga di Desa Pulau Kerayaan?
2. Bagaimana praktik arisan kesesuaian praktik arisan dengan prinsip-prinsip ekonomi islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kontribusi ekonomi Asosiasi Tabungan dan Kredit Bergilir (Arisan) terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga.?
2. Untuk mendeskripsikan praktik arisan dan mengevaluasi kesesuaian praktik arisan dengan prinsip-prinsip ekonomi islam?

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan pembaca maupun peneliti yang berkaitan dengan arisan uang dan barang di Desa Pulau Kerayaan.

a. Pemahaman tentang Dinamika Sosial

Penelitian arisan dapat memberikan wawasan mengenai pola interaksi sosial di dalam kelompok. Ini dapat membantu memahami bagaimana individu beradaptasi dalam sistem arisan dan bagaimana hubungan antara anggota dapat mempengaruhi partisipasi dan keberhasilan program.

b. Analisis Ekonomi Mikro



Arisan sebagai bentuk pengumpulan dana dapat dilihat dari perspektif ekonomi mikro. Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana arisan berfungsi sebagai instrumen penghematan dan pengeluaran bagi anggota, serta dampaknya terhadap perilaku konsumsi.

c. Perilaku Keuangan

Penelitian arisan dapat menggali motivasi dan perilaku keuangan peserta, termasuk cara mereka mengelola keuangan pribadi, harapan terhadap pengembalian investasi, serta pengaruh arisan terhadap pengambilan keputusan finansial di masa depan.

d. Kontribusi pada Teori Pengumpulan Dana

Penelitian mengenai arisan dapat berkontribusi pada pengembangan teori terkait pengumpulan dana, terutama dalam konteks masyarakat tradisional atau komunitas. Ini dapat mencakup pemahaman mengenai mekanisme kolaboratif dalam pengumpulan dana dan dampaknya terhadap keberlanjutan ekonomi.

e. Riset Kebudayaan dan Tradisi

Arisan sering kali merupakan bagian dari tradisi budaya di banyak masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana praktik arisan mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya tertentu, serta perannya dalam memperkuat solidaritas sosial.

f. Studi Kelayakan dan Efisiensi

Penelitian dapat menilai efisiensi arisan sebagai metode pembiayaan dibandingkan dengan alternatif lain, seperti pinjaman bank atau sistem tabungan. Hal ini dapat membantu dalam pengembangan

model-model alternatif yang lebih baik untuk pembiayaan komunitas dan individu.

g. Identifikasi Risiko dan Manfaat

Penelitian dapat membantu mengidentifikasi risiko yang terlibat dalam partisipasi dalam arisan, termasuk risiko penipuan atau ketidakpastian dalam pengembalian. Ini juga termasuk analisis manfaat sosial dan ekonomi yang mungkin diperoleh dari keikutsertaan dalam arisan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi praktisi pelaku ekonomi dalam implementasi arisan di Desa Kerayaan.

a. Peningkatan Akses Keuangan

Penelitian dapat membantu menemukan cara-cara untuk memfasilitasi akses keuangan bagi anggota arisan. Dengan memahami cara arisan berfungsi, lembaga keuangan dapat merancang produk yang lebih sesuai untuk membantu masyarakat pedesaan dalam mengelola keuangan.

b. Pengelolaan Risiko:

Melalui penelitian, anggota arisan dapat dibekali dengan pengetahuan tentang cara mengelola risiko, seperti potensi terbentuknya utang atau ketidakpastian dalam pengembalian. Ini dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih bijak dan sadar risiko dalam berpartisipasi dalam arisan.

c. Pemberdayaan Gender

Di banyak komunitas pedesaan, arisan banyak diikuti oleh perempuan. Penelitian dapat membantu merancang program

pemberdayaan yang lebih efektif untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam ekonomi, membantu mereka menjadi lebih mandiri secara finansial.

d. Penguatan Jaringan Sosial

Penelitian dapat menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat jaringan sosial di dalam kelompok arisan. Ini termasuk pelatihan tentang keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan kerja sama yang lebih baik antar anggota arisan sehingga mereka bisa saling membantu dalam situasi sulit.

e. Model Pengembangan Komunitas

Hasil penelitian dapat digunakan untuk menyusun model pengembangan berbasis komunitas yang memanfaatkan arisan sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat. Ini dapat mencakup program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi anggota arisan.

f. Inovasi dalam Pengumpulan Dana

Menghadirkan ide-ide baru dan inovatif dalam model arisan untuk meningkatkan daya tarik partisipasi, seperti penambahan elemen teknologi, bisa menjadi solusi praktis untuk menjangkau lebih banyak anggota di era digital.

g. Kebijakan Sosial yang Lebih Baik:

Penelitian memberi masukan kepada pembuat kebijakan mengenai kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh komunitas pedesaan. Kebijakan yang lebih responsif dapat dirancang untuk mendukung praktik arisan yang berkelanjutan dan efektif.

h. Penguatan Tradisi dan Budaya Lokal:

Penelitian dapat membantu mendokumentasikan dan mempromosikan nilai-nilai budaya lokal yang terkait dengan arisan, sehingga membantu masyarakat menjaga tradisi sekaligus membangun solidaritas dalam komunitas.

i. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Anggota:

Hasil penelitian dapat digunakan untuk menyusun program pelatihan yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota arisan dalam pengelolaan keuangan, kewirausahaan, dan investasi.

j. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan:

Penelitian dapat memberikan wawasan tentang pentingnya keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan terkait arisan. Hal ini dapat berkontribusi pada pengelolaan yang lebih transparan dan demokratis, sehingga semua anggota merasa terwakili.

